

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Jabatan Notaris

2.1.1. Pengertian Jabatan Notaris

Keberadaan Notaris dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang hukum perdata. Dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian, pengalihan hak, pendirian badan hukum, maupun berbagai perbuatan hukum lainnya, diperlukan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jabatan Notaris memiliki posisi yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta menjamin terciptanya kepastian hukum terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak.

Secara etimologis, istilah Notaris berasal dari bahasa Latin *notarius*, yaitu seseorang yang memiliki tugas mencatat atau menuliskan berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat. Pada masa Romawi Kuno, *notarius* merupakan seorang juru tulis (*scribae*) yang bertugas mencatat pidato, keputusan, maupun berbagai peristiwa hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Dalam perkembangannya, fungsi tersebut berkembang menjadi pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat dokumen yang mempunyai

kekuatan hukum dan dipercaya oleh masyarakat maupun negara.⁴²

Pengertian Notaris tidak lagi dipahami hanya sebagai penulis dokumen, tetapi sebagai pejabat umum (*public officer*) yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan publik yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang pelayanan hukum keperdataan.⁴³ Kewenangan yang dimiliki Notaris bukan berasal dari kehendak para pihak, melainkan berasal dari atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing⁴⁴, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak ataupun yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan agar dinyatakan dalam suatu akta autentik. Kewenangan tersebut menjadikan Notaris sebagai pejabat yang mempunyai fungsi memberikan kepastian hukum terhadap setiap hubungan hukum yang dituangkan dalam akta autentik.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama jabatan Notaris bukan hanya membuat akta, tetapi memberikan jaminan

⁴² Kie, T.T. *Op.Cit.* hlm. 3

⁴³ Hadjon, P. M. *Op.Cit.* hlm. 130

⁴⁴ Lumban Tobing, G. H. S. *Op.Cit.* hlm. 31

kepastian hukum terhadap isi akta yang dibuat. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui pemenuhan seluruh syarat formal yang telah ditentukan oleh undang-undang, mulai dari identitas para pihak, waktu dan tempat pembuatan akta, kehadiran saksi, pembacaan akta, hingga penandatanganan akta. Apabila salah satu syarat formal tersebut tidak dipenuhi, maka akta autentik dapat kehilangan sifat keautentikannya sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Habib Adjie ⁴⁵ yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan jabatan berdasarkan kepercayaan (*officium nobile*) yang diberikan oleh negara kepada seseorang untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik. Sebagai suatu jabatan yang lahir dari kepercayaan negara, pelaksanaan kewenangan Notaris harus didasarkan pada asas profesionalitas, independensi, kehati-hatian, kecermatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah *officium nobile* yang melekat pada jabatan Notaris memiliki makna bahwa jabatan tersebut merupakan jabatan yang luhur (*noble profession*). Keluhuran jabatan Notaris tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,

⁴⁵ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 18

organisasi profesi, dan negara. Seorang Notaris dituntut untuk memiliki integritas, kejujuran, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jabatannya.

Tan Thong Kie⁴⁶ menjelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berfungsi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui penyusunan akta autentik yang memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Menurutnya, akta autentik bukan sekadar dokumen tertulis, melainkan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga setiap tahapan pembentukannya harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian Notaris juga dapat ditemukan secara normatif dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Rumusan tersebut mengandung beberapa unsur penting. Pertama, Notaris merupakan pejabat umum, bukan pegawai negeri maupun pejabat administrasi pemerintahan. Kedua, kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik. Ketiga, selain membuat akta autentik,

⁴⁶ Kie, T.T. *Op.Cit.* hlm. 155

Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya.

Sebagai pejabat umum, Notaris memperoleh kewenangan secara atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon⁴⁷, atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau pejabat untuk menjalankan fungsi tertentu. Setiap penggunaan kewenangan atribusi harus dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang.

Konsekuensi dari kewenangan atribusi tersebut adalah bahwa setiap tindakan Notaris harus tunduk pada prinsip legalitas (*principle of legality*). Artinya, seluruh tindakan yang dilakukan Notaris harus mempunyai dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu bentuk penerapan prinsip legalitas tersebut adalah kewajiban Notaris untuk membacakan akta kepada para penghadap sebelum dilakukan penandatanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keautentikan suatu akta tidak hanya

⁴⁷ Hadjon, P. M. *Op.Cit.* hlm. 131

ditentukan oleh isi akta, tetapi juga oleh dipenuhinya seluruh prosedur formal pembentukannya.

Keberadaan Notaris memiliki fungsi yang sangat penting karena akta autentik yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan, tetapi juga membuktikan bahwa seluruh prosedur pembentukannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pernyataan yang dimuat dalam akta, termasuk klausula yang menyatakan bahwa para pihak "telah dimengerti dan disetujui", harus didasarkan pada keadaan yang benar-benar terjadi dalam proses pembentukan akta.⁴⁸

Pengertian jabatan Notaris tidak dapat dipahami secara sempit sebagai profesi yang bertugas membuat akta, melainkan harus dipahami sebagai jabatan publik yang menjalankan fungsi negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kewenangan tersebut mengandung tanggung jawab yang besar karena setiap akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai akibat hukum yang mengikat para pihak serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum.

Pemahaman mengenai pengertian jabatan Notaris menjadi sangat penting karena menjadi dasar untuk menganalisis kewajiban pembacaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan atribusi dari negara, Notaris berkewajiban melaksanakan seluruh prosedur formal pembentukan akta autentik,

⁴⁸ Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 168

termasuk membacakan akta kepada para penghadap. Kewajiban tersebut tidak hanya bertujuan menjamin keautentikan akta, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada para pihak agar setiap pernyataan yang dituangkan dalam akta, termasuk klausula "telah dimengerti dan disetujui", benar-benar mencerminkan kehendak para pihak yang lahir secara sadar, bebas, dan berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap isi akta. Pelaksanaan kewajiban pembacaan akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam setiap perbuatan hukum masyarakat.

2.1.2. Sejarah Jabatan Notaris

Sejarah jabatan Notaris tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang memerlukan alat bukti tertulis untuk menjamin kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan hukum masyarakat. Sejak manusia mengenal hubungan hukum yang semakin kompleks, kebutuhan akan suatu pejabat yang mampu mencatat, mengesahkan, dan memberikan kekuatan hukum terhadap suatu perbuatan hukum menjadi semakin penting.⁴⁹ Lahirnya jabatan Notaris merupakan hasil perkembangan sejarah yang panjang, dimulai dari peradaban Romawi

⁴⁹ Kie, T.T. *Op.Cit.* hlm. 1

Kuno hingga berkembang dalam sistem hukum modern yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara historis, istilah Notaris berasal dari bahasa Latin *notarius*, yaitu seseorang yang bertugas mencatat atau menuliskan berbagai peristiwa penting menggunakan sistem tulisan singkat (*nota atau notae*). Pada masa Kekaisaran Romawi, notarius merupakan seorang juru tulis yang membantu pejabat pemerintahan dalam mencatat pidato, keputusan, maupun berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Jabatan tersebut belum mempunyai kewenangan sebagaimana Notaris modern karena fungsinya masih terbatas sebagai pencatat peristiwa dan belum memiliki kewenangan untuk memberikan otentisitas terhadap suatu dokumen.⁵⁰

Fungsi notarius mengalami perubahan yang signifikan seiring berkembangnya perdagangan dan hubungan hukum keperdataan di Eropa. Pada abad pertengahan, khususnya di Italia Utara, kebutuhan akan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan mendorong lahirnya pejabat yang tidak hanya mencatat peristiwa hukum, tetapi juga diberi kewenangan untuk menyusun dokumen yang memiliki nilai pembuktian. Kota-kota perdagangan seperti Bologna, Florence, dan Genoa menjadi pusat perkembangan lembaga kenotariatan karena aktivitas perdagangan internasional menuntut adanya dokumen hukum yang dapat dipercaya oleh para pedagang dari berbagai wilayah.⁵¹

Menurut Tan Thong Kie⁵², Italia merupakan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan lembaga kenotariatan modern. Di negara tersebut, Notaris mulai diakui sebagai pejabat publik yang bertugas membuat dokumen autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian. Selanjutnya, sistem kenotariatan Italia menyebar ke berbagai negara di Eropa daratan (*civil law countries*), seperti Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Belgia.

⁵⁰ Lumban Tobing, G. H. S. *Op.Cit.* hlm. 5

⁵¹ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 1

⁵² Kie, T.T. *Op.Cit.* hlm. 8

Sistem inilah yang kemudian dikenal sebagai Notariat Latin (Latin Notariat) dan menjadi dasar sistem kenotariatan di Indonesia.

Perkembangan berikutnya terjadi di Prancis setelah lahirnya Code Civil pada tahun 1804 yang disusun pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Kodifikasi hukum tersebut memberikan kedudukan yang lebih jelas kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Melalui sistem hukum Prancis, Notaris diposisikan sebagai pejabat yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang hukum perdata, sehingga akta yang dibuatnya memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna. Model kenotariatan Prancis kemudian memengaruhi perkembangan hukum di Belanda yang pada akhirnya juga diterapkan di wilayah jajahannya, termasuk Hindia Belanda.⁵³

Sejarah jabatan Notaris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum Belanda. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai ketentuan hukum yang berasal dari negeri Belanda, termasuk mengenai jabatan Notaris. Salah satu regulasi yang menjadi dasar pengaturan jabatan Notaris pada masa itu adalah *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië* (Staatsblad 1860 Nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan tersebut mengatur kedudukan, kewenangan, tata cara pengangkatan, kewajiban, serta tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya di Hindia Belanda.⁵⁴

Berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt* menandai dimulainya sistem kenotariatan modern di Indonesia. Pada masa itu, Notaris dipandang sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah kolonial untuk membuat akta autentik bagi masyarakat. Akan tetapi, jabatan Notaris pada masa kolonial masih sangat terbatas karena sebagian besar hanya dapat dijabat oleh warga negara Belanda atau golongan Eropa. Masyarakat pribumi pada umumnya belum memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tersebut maupun memanfaatkan layanan kenotariatan secara luas.⁵⁵

⁵³ Budiono, H. (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 21

⁵⁴ Lumban Tobing, G. H. S. *Op.Cit.* hlm. 15

⁵⁵ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 9

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan mengenai jabatan Notaris yang berasal dari pemerintah kolonial masih tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum sampai dibentuknya peraturan nasional yang mengatur secara khusus mengenai jabatan Notaris. Meskipun Indonesia telah merdeka, sistem kenotariatan masih menggunakan pengaturan kolonial selama beberapa dekade setelah kemerdekaan.

Perkembangan penting terjadi ketika pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini merupakan regulasi nasional pertama yang secara komprehensif mengatur jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris menandai berakhirnya penggunaan *Reglement op Het Notaris Ambt* sebagai dasar utama pengaturan jabatan Notaris di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, larangan, pengawasan, serta tanggung jawab Notaris disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan perkembangan hukum nasional.

Seiring perkembangan praktik kenotariatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyempurnakan berbagai ketentuan yang dianggap belum mampu menjawab dinamika praktik kenotariatan, termasuk memperjelas kewenangan Notaris, memperkuat mekanisme pembinaan dan pengawasan, serta mempertegas kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu ketentuan yang memperoleh perhatian khusus adalah pengaturan mengenai kewajiban membacakan akta kepada para penghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hukum bagi para pihak melalui pemenuhan prosedur formal dalam pembuatan akta autentik.

Notaris saat ini tidak hanya diposisikan sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pejabat umum yang memiliki peranan strategis dalam mendukung kepastian hukum di bidang hukum perdata. Peran tersebut semakin penting seiring berkembangnya kegiatan ekonomi, investasi, perbankan, pasar modal, dan berbagai transaksi bisnis yang memerlukan dokumen autentik sebagai alat bukti. Perkembangan jabatan Notaris tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat akan jaminan kepastian hukum terhadap setiap hubungan hukum yang mereka lakukan.

Habib Adjie ⁵⁶ menjelaskan bahwa perkembangan jabatan Notaris di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar pembuat akta menjadi profesi hukum yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Notaris tidak lagi dipandang hanya sebagai pejabat administratif, tetapi sebagai profesi hukum yang harus mampu memberikan perlindungan hukum, menjamin kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam setiap perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta autentik. Kualitas pelayanan Notaris tidak hanya diukur dari kemampuan menyusun akta, tetapi juga dari kemampuannya menjalankan seluruh prosedur hukum secara profesional, independen, dan bertanggungjawab.

Perkembangan sejarah jabatan Notaris tersebut menunjukkan bahwa pembentukan akta autentik selalu diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum melalui pemenuhan prosedur formal yang ketat. Setiap tahapan dalam pembuatan akta, termasuk kewajiban membacakan akta kepada para penghadap, merupakan hasil perkembangan historis yang bertujuan menjamin bahwa setiap akta autentik benar-benar mencerminkan kehendak para pihak. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap sejarah jabatan Notaris menjadi penting karena menunjukkan bahwa kewajiban pembacaan akta bukan merupakan formalitas administratif semata, melainkan bagian dari evolusi sistem kenotariatan yang bertujuan mewujudkan

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 15

kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna.

2.1.3. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Keberadaan Notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan profesi hukum lainnya, seperti advokat, jaksa, hakim, maupun konsultan hukum. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang memperoleh kewenangan langsung dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik dalam bidang hukum keperdataan. Kedudukan tersebut memberikan konsekuensi bahwa setiap tindakan Notaris tidak hanya memiliki dimensi keperdataan, tetapi juga mengandung dimensi hukum publik karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak hanya berkewajiban memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, tetapi juga wajib menjaga kepercayaan negara melalui pelaksanaan kewenangan secara profesional, independen, jujur, dan bertanggungjawab.

Istilah pejabat umum berasal dari konsep *openbaar ambtenaar* yang berkembang dalam sistem hukum Belanda. Dalam doktrin hukum administrasi negara, pejabat umum adalah seseorang yang oleh

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 21

undang-undang diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi tertentu atas nama negara. Berbeda dengan pegawai negeri yang menjalankan fungsi administratif pemerintahan, pejabat umum menjalankan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang untuk menghasilkan akibat hukum terhadap masyarakat.⁵⁸ Dalam konteks jabatan Notaris, kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak.

Philipus M. Hadjon⁵⁹ menjelaskan bahwa setiap pejabat yang memperoleh kewenangan berdasarkan atribusi dari undang-undang wajib menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan tujuan pemberiannya (*doelmatigheid*) serta tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangannya. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang langsung diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada suatu jabatan, sehingga penggunaannya tidak bergantung pada pelimpahan dari pejabat lain. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum menunjukkan bahwa kewenangan yang dimilikinya bersifat mandiri (*independent public authority*) dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Secara normatif, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁵⁸ Lumban Tobing, G. S. H. *Op.Cit.* hlm. 31

⁵⁹ Hadjon, P. M. *Op.Cit.* hlm. 130

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut maupun undang-undang lainnya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa status Notaris sebagai pejabat umum bukan diberikan oleh organisasi profesi ataupun masyarakat, melainkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Jabatan Notaris merupakan jabatan publik yang keberadaannya menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris tidak mewakili kepentingan salah satu pihak yang datang kepadanya. Berbeda dengan advokat yang bertindak untuk membela kepentingan kliennya, Notaris wajib bersikap netral, mandiri, dan tidak memihak. Habib Adjie⁶⁰ menyatakan bahwa netralitas merupakan salah satu karakter utama jabatan Notaris karena seluruh isi akta autentik harus benar-benar mencerminkan kehendak para pihak, bukan kehendak Notaris ataupun pihak tertentu. Netralitas tersebut menjadi prasyarat agar akta autentik memperoleh kepercayaan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

⁶⁰ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 35

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum juga berkaitan erat dengan konsep *officium nobile*, yaitu jabatan yang luhur. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa jabatan Notaris tidak hanya menuntut kemampuan teknis dalam menyusun akta, tetapi juga integritas moral yang tinggi. Notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya berdasarkan nilai kejujuran, independensi, profesionalitas, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Setiap tindakan Notaris harus mencerminkan etika profesi serta menjunjung tinggi martabat jabatan yang diembannya.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing⁶¹, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan konsekuensi dari fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Negara tidak mungkin hadir secara langsung dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan masyarakat, sehingga melalui jabatan Notaris negara memberikan kewenangan kepada pejabat tertentu untuk menjamin bahwa setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Notaris pada hakikatnya menjalankan fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum keperdataan.

Kewenangan Notaris merupakan kewenangan atribusi, bukan kewenangan delegasi maupun mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan yang secara langsung berasal dari pembentuk undang-

⁶¹ Lumban Tobing, G. H. S. *Op.Cit.* hlm. 40

undang kepada suatu jabatan. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat lain, sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab.⁶² Kewenangan Notaris bersumber dari atribusi, maka tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut melekat langsung pada jabatan Notaris dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Konsekuensi dari kewenangan atribusi tersebut adalah bahwa setiap tindakan Notaris harus memenuhi asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas menghendaki agar seluruh tindakan pejabat umum mempunyai dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam jabatan Notaris, asas legalitas diwujudkan melalui kewajiban memenuhi seluruh persyaratan formal pembentukan akta autentik, seperti kehadiran para penghadap, pemeriksaan identitas, pembacaan akta, penandatanganan akta, dan penyimpanan minuta akta. Pelanggaran terhadap salah satu prosedur tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap status keautentikan akta maupun tanggung jawab jabatan Notaris.

Sudikno Mertokusumo⁶³ menjelaskan bahwa akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian bukan semata-mata karena dibuat oleh pejabat umum, tetapi karena dibuat oleh pejabat yang berwenang

⁶² Hadjon, P. M. *Op.Cit.* hlm. 137

⁶³ Mertokusumo, S. *Op.Cit.* hlm. 169

menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan pejabat dan prosedur pembentukan akta merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keautentikan suatu akta. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akta tersebut berpotensi kehilangan sifat keautentikannya.

Salah satu prosedur yang wajib dipenuhi adalah kewajiban membacakan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Kewajiban tersebut merupakan manifestasi dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab menjamin bahwa para pihak memahami seluruh isi akta sebelum memberikan persetujuan melalui penandatanganan. Pembacaan akta bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan kewenangan publik yang melekat pada jabatan Notaris.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum juga memiliki fungsi preventif dalam penyelesaian sengketa. Akta autentik yang dibuat sesuai dengan prosedur hukum dapat mencegah timbulnya perselisihan karena seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dituangkan secara jelas dalam akta.⁶⁴ Keberadaan Notaris tidak hanya memberikan kepastian hukum setelah sengketa terjadi, tetapi juga mencegah sengketa melalui pembentukan alat bukti yang kuat sejak awal hubungan hukum dilaksanakan.

⁶⁴ Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 56

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan para pihak yang menggunakan jasa Notaris. Negara berkepentingan agar setiap akta autentik dibuat sesuai dengan ketentuan hukum. Masyarakat berkepentingan memperoleh pelayanan hukum yang profesional dan memberikan kepastian hukum. Sementara itu, para pihak berkepentingan agar kehendak mereka dituangkan secara benar dalam akta autentik. Notaris harus mampu menjaga independensi dan objektivitas dalam setiap proses pembuatan akta.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan Notaris sebagai pejabat umum bukan hanya menunjukkan status administratif, melainkan mengandung konsekuensi yuridis berupa kewajiban menjalankan kewenangan sesuai dengan prinsip legalitas, profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas. Kedudukan tersebut menjadi dasar bagi lahirnya kewajiban-kewajiban jabatan yang harus dipenuhi oleh Notaris, termasuk kewajiban membacakan akta kepada para penghadap. Dalam konteks penelitian ini, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memiliki hubungan yang sangat erat dengan keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui". Sebagai pejabat umum, Notaris bertanggung jawab memastikan bahwa klausula tersebut benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, yaitu bahwa para pihak telah memperoleh pembacaan, penjelasan,

serta memahami isi akta sebelum memberikan persetujuan. Apabila prosedur tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak hanya kewajiban jabatan yang dilanggar, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi terhadap keautentikan akta, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2.1.4. Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewenangan merupakan unsur fundamental dalam setiap jabatan publik karena menjadi dasar legitimasi bagi pejabat untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat publik hanya dapat dilakukan apabila terdapat kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan, setiap tindakan pejabat akan kehilangan dasar legalitas dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*).⁶⁵ Pembahasan mengenai kewenangan Notaris menjadi sangat penting karena seluruh tugas dan tanggung jawab Notaris bersumber pada kewenangan yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris.

Philipus M. Hadjon⁶⁶ menjelaskan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat tertentu

⁶⁵ Hadjon, P. M. *Op.Cit.* hlm. 129

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 132

untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Kewenangan tersebut berbeda dengan kekuasaan (*macht*), karena kewenangan selalu mengandung hak sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Penggunaan kewenangan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Dalam hukum administrasi dikenal tiga cara memperoleh kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang secara langsung berasal dari pembentuk undang-undang kepada suatu jabatan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang satu kepada pejabat lain disertai dengan beralihnya tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Adapun mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan kepada pejabat lain tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum dari pemberi mandat. Berdasarkan konsep tersebut, kewenangan Notaris merupakan kewenangan atribusi, karena diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan bukan berasal dari pelimpahan kewenangan pejabat lain.⁶⁷

Kedudukan kewenangan atribusi tersebut memberikan konsekuensi bahwa Notaris bertanggung jawab secara langsung terhadap setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Setiap akta autentik yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, baik yang berkaitan dengan substansi maupun prosedur pembentukannya. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses pembuatan

⁶⁷ H. R., Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 101

akta dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, termasuk pembacaan akta sebelum penandatanganan oleh para pihak.

Dasar hukum kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan utama Notaris bukan hanya membuat akta autentik, melainkan juga menjamin keautentikan akta melalui pemenuhan seluruh prosedur formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, kewenangan membuat akta autentik tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menjaga kualitas formal dan materiil akta tersebut agar memenuhi syarat sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Menurut Habib Adjie⁶⁸, kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup kewenangan Notaris tidak terbatas pada penyusunan akta autentik, tetapi juga meliputi berbagai pelayanan hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum di bidang keperdataan.

a. Kewenangan Umum

Kewenangan umum merupakan kewenangan utama yang melekat pada jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan kewenangan ini, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, akta hibah, akta jual beli tertentu yang menjadi kewenangan Notaris, akta perjanjian kredit, akta pengakuan utang, akta perjanjian kerja sama, dan berbagai akta keperdataan lainnya.

Selain membuat akta autentik, kewenangan umum tersebut juga mencakup kewajiban menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan

⁶⁸ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 75-89

minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan akta. Keseluruhan kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

b. Kewenangan Khusus

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan beberapa kewenangan khusus kepada Notaris, antara lain:

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (*legalisasi*);
- b) membukukan surat di bawah tangan (*waarmerking*);
- c) membuat salinan dari surat di bawah tangan;
- d) mengesahkan kecocokan fotokopi dengan aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sepanjang tidak menjadi kewenangan PPAT;
- g) membuat akta risalah lelang apabila diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan khusus tersebut menunjukkan bahwa fungsi Notaris tidak hanya sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pemberi pelayanan hukum yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum dalam berbagai hubungan hukum keperdataan.

c. Kewenangan Lain

Selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kemungkinan adanya kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bersifat terbuka sehingga memungkinkan berkembangnya kewenangan Notaris sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum nasional.

Menurut Herlien Budiono⁶⁹, perkembangan transaksi bisnis, digitalisasi pelayanan publik, serta meningkatnya kompleksitas hubungan hukum menyebabkan ruang lingkup kewenangan Notaris juga berkembang. Kewenangan Notaris harus dipahami secara dinamis sepanjang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan tetap berada dalam koridor asas legalitas.

Luasnya kewenangan yang dimiliki Notaris tidak berarti bahwa Notaris bebas bertindak menurut kehendaknya sendiri. Setiap kewenangan selalu diikuti oleh kewajiban untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara profesional, cermat, jujur, mandiri, tidak memihak, serta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks inilah Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pasal 15. Apabila Pasal 15 mengatur apa yang menjadi kewenangan Notaris,

⁶⁹ Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 65

maka Pasal 16 mengatur bagaimana kewenangan tersebut harus dilaksanakan.

Salah satu kewajiban yang paling penting adalah ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi, kemudian ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta bukanlah kewenangan tambahan, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan membuat akta autentik. Kewenangan membuat akta autentik tidak akan menghasilkan akta yang sempurna apabila prosedur pembacaan akta tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pemenuhan prosedur pembacaan akta memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan dengan kekuatan pembuktian formal akta autentik. Sudikno Mertokusumo⁷⁰ menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik hanya dapat dipertahankan apabila akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan Notaris tidak hanya diukur dari kemampuan membuat akta, tetapi juga dari kepatuhan terhadap seluruh prosedur formal pembentukan akta autentik.

⁷⁰ Mertokusumo, S. *Op.Cit.* hlm. 171

Kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pembacaan akta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Kewenangan membuat akta autentik pada hakikatnya melahirkan kewajiban untuk menjamin bahwa akta tersebut dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Apabila Notaris mencantumkan klausula "telah dimengerti dan disetujui" tanpa didahului pembacaan akta sebagaimana diwajibkan undang-undang, maka pelaksanaan kewenangan tersebut patut dipertanyakan dari aspek legalitas, profesionalitas, maupun perlindungan hukum bagi para pihak. Analisis mengenai kewenangan Notaris menjadi landasan yang sangat penting dalam mengkaji implementasi kewajiban pembacaan akta terhadap keabsahan klausula yang menjadi objek penelitian ini.

2.1.5. Hak, Kewajiban, Larangan, Dan Tanggung Jawab Notaris

Jabatan Notaris merupakan jabatan publik yang dibentuk oleh negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, tetapi juga dibebani berbagai hak, kewajiban, larangan, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi selama menjalankan jabatannya. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, larangan, dan tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum yang menempatkan

setiap penggunaan kewenangan publik harus disertai dengan mekanisme pengendalian agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.⁷¹ Keberadaan hak dan kewajiban Notaris tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab jabatan yang melekat pada dirinya sebagai pejabat umum.

Setiap kewenangan selalu diikuti oleh kewajiban untuk menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Philipus M. Hadjon⁷² menjelaskan bahwa kewenangan publik bukan merupakan hak mutlak yang dapat digunakan secara bebas oleh pejabat, melainkan amanah hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Hak yang dimiliki Notaris tidak boleh dipahami sebagai suatu keistimewaan pribadi, tetapi sebagai sarana untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

A. Hak Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan beberapa hak kepada Notaris sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai pejabat umum. Hak-hak tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat menjalankan jabatannya secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

⁷¹ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 93

⁷² Hadjon, P. M. *Op.Cit.* hlm. 133

Salah satu hak yang paling penting adalah hak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Honorarium merupakan imbalan yang sah atas pelayanan hukum yang diberikan Notaris dalam pembuatan akta autentik maupun pelaksanaan kewenangan lainnya. Besarnya honorarium ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari objek yang dimuat dalam akta, dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kepatutan.

Selain hak memperoleh honorarium, Notaris juga memiliki hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hak cuti diberikan agar Notaris tetap dapat memperoleh waktu istirahat tanpa mengurangi keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Selama menjalani cuti, pelaksanaan tugas jabatan dilakukan oleh Notaris Pengganti yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan hukum melalui jabatan Notaris harus tetap berjalan meskipun pejabat definitif sedang menjalankan hak cutinya.

Hak lainnya yang memiliki arti penting adalah hak ingkar (*verschoningsrecht*). Hak ini memberikan perlindungan kepada Notaris untuk tidak mengungkapkan isi akta maupun keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya, kecuali ditentukan

lain oleh peraturan perundang-undangan. Hak ingkar merupakan konsekuensi dari kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat maupun informasi yang diperoleh dari para penghadap. Menurut Habib Adjie⁷³, hak ingkar merupakan bentuk perlindungan terhadap hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara Notaris dan para pihak sehingga kerahasiaan informasi hukum tetap terjamin.

B. Kewajiban Notaris

Notaris juga dibebani berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam menjalankan jabatannya. Kewajiban tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan kewenangan Notaris.

Kewajiban tersebut antara lain meliputi bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak dalam setiap perbuatan hukum. Selain itu, Notaris wajib membuat minuta akta, menyimpan minuta sebagai bagian dari Protokol Notaris, melekatkan surat dan dokumen pendukung pada minuta akta, mengeluarkan grosse, salinan, dan kutipan akta sesuai ketentuan, serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Di antara seluruh kewajiban tersebut, salah satu kewajiban yang paling penting sekaligus menjadi fokus penelitian

⁷³ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 188

ini adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, yaitu Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Kewajiban membacakan akta merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak. Melalui pembacaan akta, para penghadap diberikan kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan mengoreksi isi akta sebelum memberikan persetujuan melalui penandatanganan. Pembacaan akta merupakan instrumen untuk memastikan bahwa persetujuan para pihak benar-benar diberikan secara sadar dan tanpa adanya cacat kehendak.

Habib Adjie⁷⁴ berpendapat bahwa pembacaan akta merupakan syarat formal pembentukan akta autentik yang tidak dapat dipisahkan dari proses penandatanganan. Pembacaan akta bukan merupakan formalitas administratif, tetapi merupakan mekanisme hukum yang menjamin bahwa seluruh isi akta benar-benar telah diketahui dan dipahami oleh para pihak. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada berkurangnya kekuatan pembuktian akta.

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 147

Kewajiban pembacaan akta juga memiliki hubungan erat dengan pencantuman klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit. Klausula tersebut secara yuridis menunjukkan bahwa para pihak telah memahami seluruh isi akta. Pencantuman klausula tersebut seharusnya didasarkan pada fakta bahwa pembacaan akta benar-benar telah dilaksanakan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris.

C. Larangan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur berbagai larangan yang wajib dipatuhi oleh Notaris. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, antara lain menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatan lebih dari batas waktu yang ditentukan tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, serta melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan tersebut bertujuan menjaga independensi Notaris sehingga setiap akta yang dibuat benar-benar lahir dari proses yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Notaris dapat

menjalankan fungsi pelayanan hukum secara profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

D. Tanggung Jawab Notaris

Setiap pelaksanaan kewenangan oleh Notaris menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab hukum. Hans Kelsen⁷⁵ menyatakan bahwa tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh norma hukum. Semakin besar kewenangan yang dimiliki oleh suatu pejabat, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban jabatan. Dalam praktik kenotariatan, tanggung jawab Notaris dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu:

1. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif timbul apabila Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan jabatan. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Tanggung Jawab Perdata

⁷⁵ Kelsen, H. *Op.Cit.* hlm. 126-131

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dasar pertanggungjawaban tersebut dapat berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Tanggung Jawab Pidana

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana, Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam menjalankan jabatannya melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, misalnya pemalsuan surat, pemberian keterangan palsu dalam akta autentik, atau tindak pidana lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Tanggung Jawab Etik

Sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris juga terikat pada Kode Etik Notaris. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenai sanksi organisasi tanpa menghapus kemungkinan dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Tanggung jawab Notaris menjadi relevan apabila kewajiban pembacaan akta tidak dilaksanakan tetapi akta tetap memuat klausula "telah dimengerti dan disetujui". Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap keabsahan prosedur pembentukan akta, kekuatan pembuktian akta autentik, serta tanggung jawab jabatan

Notaris apabila para pihak mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hak, kewajiban, larangan, dan tanggung jawab Notaris merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak diberikan untuk mendukung pelaksanaan jabatan, sedangkan kewajiban dan larangan merupakan instrumen pengendalian agar kewenangan digunakan sesuai dengan tujuan hukum. Apabila kewajiban, khususnya kewajiban membacakan akta, tidak dilaksanakan, maka tanggung jawab hukum dapat timbul sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga menentukan kualitas perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak melalui akta autentik.

2.1.6. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh setiap pejabat publik dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁶ Dalam konteks jabatan Notaris, prinsip kehati-hatian tidak hanya dimaknai sebagai sikap waspada dalam

⁷⁶ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 95

menjalankan tugas, tetapi juga sebagai kewajiban hukum dan etika untuk bertindak secara cermat, teliti, objektif, profesional, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

Asas kehati-hatian merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menghendaki agar setiap pejabat publik menggunakan kewenangannya secara cermat dan bertanggungjawab. Philipus M. Hadjon⁷⁷ menjelaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan publik harus didasarkan pada asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*), yaitu kewajiban pejabat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fakta, dokumen, maupun keadaan yang menjadi dasar pengambilan suatu tindakan hukum. Asas tersebut bertujuan mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.

Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak secara eksplisit menggunakan istilah prudential principle, substansi prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban Notaris. Pasal 16 ayat (1)

⁷⁷ Hadjon, P. M. *Op.Cit.* hlm. 268

Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Istilah "saksama" dalam ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban bagi Notaris untuk bertindak secara hati-hati, teliti, dan cermat dalam setiap tahapan pembuatan akta autentik.

Habib Adjie ⁷⁸ berpendapat bahwa prinsip kehati-hatian merupakan standar profesional yang harus melekat pada setiap pelaksanaan jabatan Notaris. Kehati-hatian tidak hanya diterapkan pada saat menyusun redaksi akta, tetapi juga sejak tahap awal penerimaan penghadap, pemeriksaan identitas, verifikasi dokumen, pemberian penjelasan mengenai isi akta, pelaksanaan pembacaan akta, penandatanganan, hingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Setiap tahapan dalam proses pembuatan akta autentik merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan secara cermat agar menghasilkan akta yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Prinsip kehati-hatian juga berkaitan erat dengan fungsi Notaris sebagai penjaga kepastian hukum (*guardian of legal certainty*). Tan Thong Kie⁷⁹ menjelaskan bahwa Notaris tidak boleh hanya bertindak sebagai penulis kehendak para pihak (*legal drafter*), melainkan harus

⁷⁸ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 148

⁷⁹ Kie, T.T. *Op.Cit.* hlm. 162

memastikan bahwa kehendak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, tidak mengandung cacat kehendak, serta dituangkan dalam bentuk akta yang memenuhi seluruh persyaratan formal dan materiil. Notaris berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak, kapasitas hukum, kewenangan bertindak, keabsahan dokumen pendukung, serta objek perbuatan hukum sebelum akta dibuat.

Penerapan prinsip kehati-hatian dapat diwujudkan melalui beberapa tahapan penting.⁸⁰ Pertama, verifikasi identitas para penghadap. Notaris wajib memastikan bahwa identitas yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, paspor, atau dokumen identitas lainnya benar-benar sesuai dengan orang yang hadir di hadapannya. Pemeriksaan ini bertujuan mencegah terjadinya pemalsuan identitas maupun penyalahgunaan nama oleh pihak lain.

Kedua, pemeriksaan kecakapan hukum para pihak. Sebelum membuat akta, Notaris harus memastikan bahwa para penghadap mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terdapat pihak yang belum cakap hukum atau tidak berwenang bertindak, maka Notaris wajib menolak pembuatan akta atau meminta dilengkapinya persyaratan yang diperlukan.

⁸⁰ Mertokusumo, S. *Op.Cit.* hlm. 177–178

Ketiga, pemeriksaan keabsahan dokumen pendukung. Dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta, seperti sertifikat hak atas tanah, anggaran dasar perseroan, surat kuasa, atau dokumen lainnya, harus diperiksa keasliannya serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah penggunaan dokumen palsu atau dokumen yang tidak sah.

Keempat, pemberian penjelasan hukum kepada para pihak. Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kewenangan ini sekaligus mengandung kewajiban moral agar Notaris menjelaskan akibat hukum, hak dan kewajiban para pihak, serta risiko hukum yang mungkin timbul dari perbuatan hukum yang akan dilakukan. Persetujuan yang diberikan para pihak benar-benar didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap isi akta.

Kelima, pembacaan akta sebelum penandatanganan. Tahapan ini merupakan manifestasi paling nyata dari prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Melalui pembacaan akta, Notaris memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar, memahami, serta mengoreksi isi akta apabila terdapat kekeliruan. Pembacaan akta juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa

seluruh isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak sebelum memperoleh kekuatan hukum melalui penandatanganan.

Tahapan pembacaan akta mempunyai arti yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberadaan klausula "telah dimengerti dan disetujui" yang lazim dicantumkan dalam akta kredit. Secara normatif, klausula tersebut merupakan pernyataan bahwa para pihak telah memahami seluruh isi akta sebelum memberikan persetujuan. Pencantuman klausula tersebut seharusnya didasarkan pada pelaksanaan pembacaan akta secara nyata. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan tetapi klausula tersebut tetap dicantumkan, maka timbul persoalan mengenai kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan isi akta autentik.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁸¹, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila setiap alat bukti yang digunakan dalam proses hukum disusun berdasarkan prosedur yang benar. Akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pengabaian terhadap salah satu prosedur formal, termasuk pembacaan akta, berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian akta tersebut.

Selain berfungsi melindungi para pihak, prinsip kehati-hatian juga memberikan perlindungan hukum bagi Notaris sendiri. Notaris

⁸¹ *Ibid.* hlm. 171

yang melaksanakan seluruh prosedur pembuatan akta secara cermat akan lebih mudah membuktikan bahwa ia telah menjalankan kewajiban jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris apabila di kemudian hari timbul sengketa. Sebaliknya, apabila Notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian, maka tindakan tersebut dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk mengajukan tuntutan administratif, perdata, etik, bahkan pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian.

Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting karena akta kredit pada umumnya mengandung berbagai klausula yang berkaitan dengan hak dan kewajiban debitur, jaminan, wanprestasi, percepatan pelunasan, maupun eksekusi jaminan. Kompleksitas substansi tersebut menuntut Notaris untuk tidak hanya membacakan isi akta secara formal, tetapi juga memberikan penjelasan yang memadai agar para pihak memahami konsekuensi hukum dari setiap klausula yang tercantum dalam akta.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip kehati-hatian merupakan asas fundamental dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Prinsip ini tidak hanya menuntut kecermatan administratif, tetapi juga mewajibkan Notaris untuk memastikan bahwa seluruh proses pembentukan akta autentik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, penerapan prinsip kehati-hatian menemukan relevansinya pada

kewajiban pembacaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan akta merupakan wujud konkret dari prinsip kehati-hatian karena bertujuan memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami isi akta sebelum memberikan persetujuan. Pencantuman klausula "telah dimengerti dan disetujui" hanya memiliki legitimasi yuridis apabila didahului oleh pelaksanaan pembacaan akta secara benar, sehingga keautentikan akta, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum bagi para pihak tetap terjamin.

2.2. Tinjauan Umum Akta Autentik

2.2.1. Pengertian Akta Dan Akta Autentik

Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui adanya alat bukti tertulis yang dapat memberikan kepastian mengenai adanya suatu perbuatan hukum, hubungan hukum, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya.⁸² Keberadaan akta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perdata karena berfungsi sebagai alat bukti yang dapat memberikan kepastian mengenai peristiwa hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Semakin kompleks hubungan hukum yang berkembang di masyarakat, semakin besar pula kebutuhan terhadap akta yang memiliki kekuatan

⁸² *Ibid.* hlm. 151

pembuktian yang tinggi sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Secara etimologis, istilah akta berasal dari bahasa Latin *acta*, yang berarti tulisan atau catatan mengenai suatu perbuatan hukum. Dalam perkembangan hukum modern, akta dipahami sebagai suatu dokumen tertulis yang memuat keterangan mengenai suatu peristiwa atau perbuatan hukum dan dibuat untuk dijadikan alat bukti apabila di kemudian hari timbul sengketa.⁸³ Hakikat suatu akta bukan hanya terletak pada bentuk tertulisnya, tetapi juga pada fungsi pembuktiannya terhadap suatu hubungan hukum tertentu.

Menurut Subekti⁸⁴, akta adalah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu tulisan baru dapat dikategorikan sebagai akta apabila dibuat dengan tujuan pembuktian, bukan sekadar sebagai catatan biasa. Unsur kesengajaan untuk menjadikan tulisan sebagai alat bukti merupakan ciri utama yang membedakan akta dengan dokumen administratif lainnya.

Pendapat yang hampir senada dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo⁸⁵, yang menyatakan bahwa akta merupakan surat yang diberi tanda tangan dan sejak semula dibuat dengan sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai suatu peristiwa hukum.

⁸³ Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 43

⁸⁴ Subekti. (2010). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 25

⁸⁵ Mertokusumo, S. *Op.Cit.* hlm. 155

Menurutnya, fungsi utama akta bukan hanya mencatat kehendak para pihak, tetapi juga memberikan kepastian mengenai isi, waktu, dan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian, akta memiliki fungsi preventif karena dapat mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan mengenai isi suatu hubungan hukum di kemudian hari.

Akta pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta di bawah tangan (*onderhandsche akte*) dan akta autentik (*authentieke akte*). Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸⁶ Perbedaan tersebut berimplikasi pada kekuatan pembuktian masing-masing akta, di mana akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna dibandingkan akta di bawah tangan.

Pengertian akta autentik secara normatif diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

⁸⁶ Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 566

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa suatu akta hanya dapat disebut sebagai akta autentik apabila memenuhi tiga unsur pokok, yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan dibuat dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur akan mengakibatkan akta kehilangan sifat keautentikannya.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing⁸⁷, akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kedudukan paling tinggi dalam hukum pembuktian perdata karena dibuat oleh pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyatakan secara resmi suatu peristiwa hukum. Akta autentik tidak hanya membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga memberikan jaminan bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Habib Adjie⁸⁸ berpendapat bahwa akta autentik merupakan hasil pelaksanaan kewenangan jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Keautentikan suatu akta tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang membuatnya, tetapi juga oleh dipenuhinya seluruh prosedur formal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Keautentikan akta merupakan kombinasi antara kewenangan pejabat, bentuk akta, dan tata cara pembuatannya. Apabila salah satu unsur tersebut tidak

⁸⁷ Lumban Tobing, G. H. S. *Op.Cit.* hlm. 48

⁸⁸ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 112

dipenuhi, maka akta tersebut dapat kehilangan sifat autentiknya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta autentik mempunyai fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar alat bukti. Akta autentik juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak karena memuat secara jelas identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta berbagai klausula yang disepakati. Dengan adanya akta autentik, para pihak memperoleh kepastian mengenai isi hubungan hukum yang mereka lakukan sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Yahya Harahap⁸⁹ menjelaskan bahwa kekuatan utama akta autentik terletak pada kemampuannya memberikan kepastian mengenai fakta hukum yang dituangkan di dalamnya. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses pembuktian di pengadilan, seluruh isi akta autentik harus dianggap benar oleh hakim maupun para pihak. Akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sangat tinggi dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Akta autentik merupakan produk hukum yang lahir dari pelaksanaan kewenangan publik. Setiap tahapan pembentukan akta harus memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu prosedur yang mempunyai arti penting adalah kewajiban membacakan akta kepada para penghadap

⁸⁹ Yahya Harahap, Y. *Op.Cit.* hlm. 575

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta bertujuan memastikan bahwa para pihak mengetahui dan memahami seluruh isi akta sebelum memberikan persetujuan melalui penandatanganan. Dengan demikian, pembacaan akta merupakan bagian dari syarat formal yang menentukan keautentikan suatu akta.

Pengertian akta autentik tidak hanya dipahami sebagai dokumen yang dibuat oleh Notaris, tetapi juga sebagai hasil pelaksanaan kewenangan jabatan yang harus memenuhi seluruh persyaratan formal pembentukannya. Salah satu indikator terpenuhinya persyaratan tersebut adalah dilaksanakannya pembacaan akta sebelum penandatanganan. Pencantuman klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit harus dipandang sebagai konsekuensi dari telah dilaksanakannya kewajiban pembacaan akta. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan, maka muncul persoalan hukum mengenai kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan isi akta serta implikasinya terhadap keautentikan dan kekuatan pembuktian akta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memperoleh kekuatan pembuktian karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Keautentikan suatu akta tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat pembuatnya, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap

seluruh prosedur formal pembentukannya. Konsepsi ini menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menilai apakah tidak dilaksanakannya kewajiban pembacaan akta dapat memengaruhi keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit.

2.2.2. Unsur-Unsur Akta Autentik

Keautentikan suatu akta tidak hanya ditentukan oleh pejabat yang membuatnya, tetapi juga oleh terpenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, akta tersebut dapat kehilangan sifat autentiknya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁹⁰ Pemahaman mengenai unsur-unsur akta autentik menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan suatu akta serta perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak.

Secara normatif, unsur-unsur akta autentik dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan bahwa akta autentik harus: (1) dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; (2) dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; dan (3) dibuat dalam wilayah

⁹⁰ Mertokusumo, S. *Op.Cit.* hlm. 158

kewenangan pejabat tersebut. Ketiga unsur tersebut merupakan syarat esensial yang menentukan status suatu akta sebagai akta autentik.

Unsur pertama adalah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks jabatan Notaris, bentuk akta telah diatur secara rinci dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengharuskan setiap akta Notaris terdiri atas kepala akta, badan akta, dan penutup akta. Masing-masing bagian memuat unsur-unsur tertentu, seperti identitas para pihak, uraian kehendak para penghadap, serta penjelasan mengenai penandatanganan dan pembacaan akta. Bentuk akta bukan hanya berkaitan dengan sistematika penulisan, tetapi juga merupakan syarat formal yang menentukan keautentikannya.

Unsur kedua adalah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Yang dimaksud pejabat umum adalah pejabat yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari peraturan perundang-undangan untuk membuat akta autentik, salah satunya adalah Notaris. Menurut G.H.S. Lumban Tobing⁹¹, kewenangan tersebut merupakan dasar legitimasi bagi Notaris untuk memberikan sifat autentik pada akta yang dibuatnya. Akta yang dibuat oleh orang yang tidak memiliki kewenangan sebagai pejabat umum tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik, meskipun bentuknya menyerupai akta Notaris.

⁹¹ Lumban Tobing, G. H. S. *Op.Cit.* hlm. 48

Unsur ketiga adalah dibuat dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan. Kewenangan Notaris tidak hanya dibatasi oleh jenis perbuatan hukum yang dapat dibuatkan akta, tetapi juga oleh wilayah jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan atau di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berpotensi kehilangan sifat autentiknyanya.⁹² Hal ini menunjukkan bahwa aspek kompetensi pejabat memiliki hubungan yang erat dengan keabsahan akta sebagai alat bukti.

Selain ketiga unsur tersebut, dalam doktrin kenotariatan berkembang pandangan bahwa pemenuhan prosedur formal pembuatan akta juga merupakan unsur yang menentukan keautentikan suatu akta. Habib Adjie⁹³ menjelaskan bahwa kehadiran para penghadap, pemeriksaan identitas, pembacaan akta, kehadiran saksi, serta penandatanganan akta merupakan satu rangkaian prosedur yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan akta autentik. Keautentikan akta tidak hanya bergantung pada bentuk dan kewenangan pejabat, tetapi juga pada dipenuhinya seluruh tata cara yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Unsur-unsur akta autentik memiliki relevansi yang sangat erat dengan kewajiban pembacaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan akta

⁹² Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 61

⁹³ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 118

merupakan bagian dari prosedur formal yang bertujuan memastikan bahwa para pihak memahami isi akta sebelum memberikan persetujuan melalui penandatanganan. Apabila prosedur pembacaan akta tidak dilaksanakan tetapi akta tetap memuat klausula "telah dimengerti dan disetujui", maka timbul persoalan mengenai terpenuhinya unsur formal pembentukan akta autentik serta implikasinya terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta tersebut.

2.2.3. Syarat Sah Akta Autentik

Keabsahan suatu akta autentik tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat yang membuatnya, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat-syarat formal dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemenuhan syarat tersebut bertujuan menjamin bahwa akta autentik benar-benar mencerminkan perbuatan hukum yang dilakukan para pihak serta memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari akta tersebut.⁹⁴ Setiap penyimpangan terhadap syarat pembentukan akta autentik dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap kekuatan pembuktian maupun keabsahan akta itu sendiri.

Secara normatif, syarat sah akta autentik dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, sedangkan syarat formal berkaitan dengan

⁹⁴ Mertokusumo, S. *Op.Cit.* hlm. 161

tata cara pembentukan akta sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua syarat tersebut harus dipenuhi secara bersamaan agar akta memiliki kekuatan sebagai akta autentik.⁹⁵

Syarat materiil pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat subjektif, yaitu kesepakatan atau kecakapan, tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*). Sebaliknya, apabila syarat objektif berupa objek tertentu atau sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*).⁹⁶ Meskipun suatu akta dibuat oleh Notaris, substansi yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tetap dapat memengaruhi keabsahan hubungan hukum yang dimuat didalamnya.

Akta autentik juga harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut antara lain meliputi bentuk akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38, kecakapan para penghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 39, kehadiran saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 40, serta kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris. Seluruh

⁹⁵ Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 67

⁹⁶ Subekti. *Op.Cit.* hlm. 17

ketentuan tersebut merupakan prosedur formal yang wajib dipenuhi agar akta memperoleh sifat autentik.

Habib Adjie ⁹⁷ menegaskan bahwa syarat formal dalam pembuatan akta autentik bukan merupakan formalitas administratif semata, melainkan bagian yang menentukan keotentikan akta. Pelanggaran terhadap prosedur formal dapat mengakibatkan akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris. Setiap Notaris berkewajiban melaksanakan seluruh tahapan pembentukan akta secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kewajiban membacakan akta sebelum penandatanganan merupakan salah satu syarat formal yang memiliki hubungan langsung dengan keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui". Pembacaan akta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memahami isi akta secara utuh sehingga persetujuan yang diberikan benar-benar didasarkan pada kehendak yang sadar dan bebas. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan, sedangkan akta tetap memuat klausula bahwa para pihak telah memahami dan menyetujui seluruh isi akta, maka muncul persoalan hukum mengenai kesesuaian antara prosedur pembentukan akta dengan pernyataan yang dituangkan

⁹⁷ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 126

dalam akta. Pemenuhan syarat formal pembentukan akta autentik menjadi aspek yang sangat penting dalam menilai keabsahan klausula tersebut serta implikasinya terhadap kekuatan pembuktian akta.

2.2.4. Fungsi Akta Autentik Sebagai Alat Bukti

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa karena melalui proses pembuktian hakim memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan para pihak. Salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan paling kuat dalam sistem pembuktian perdata adalah akta autentik. Hal ini disebabkan akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang berdasarkan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga isi dan bentuknya memperoleh jaminan keabsahan dari negara.⁹⁸ Akta autentik memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Dasar hukum mengenai alat bukti tertulis terdapat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menempatkan bukti tulisan sebagai alat bukti utama dalam perkara perdata. Selanjutnya, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kedudukan khusus kepada akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang

⁹⁸ Harahap, Y. *Op.Cit.* hlm. 563

berwenang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan nilai pembuktian yang lebih tinggi kepada akta autentik dibandingkan alat bukti tertulis lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁹⁹, fungsi utama akta autentik adalah memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan, tetapi juga membuktikan waktu, tempat, identitas para pihak, serta isi pernyataan yang dituangkan dalam akta tersebut. Akta autentik memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya sengketa sekaligus fungsi represif sebagai alat bukti apabila sengketa tidak dapat dihindari.

Habib Adjie¹⁰⁰ menjelaskan bahwa dalam praktik kenotariatan, fungsi akta autentik tidak hanya sebagai alat bukti di pengadilan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak. Melalui akta autentik, hak dan kewajiban para pihak dituangkan secara jelas sehingga masing-masing pihak memperoleh kepastian mengenai akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan. Akta autentik berfungsi sebagai sarana yang memberikan rasa aman dalam melakukan hubungan hukum, khususnya dalam bidang perjanjian, pertanahan, perbankan, dan kegiatan usaha lainnya.

⁹⁹ Mertokusumo, S. *Op.Cit.* hlm. 165

¹⁰⁰ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 135

Yahya Harahap¹⁰¹ menyatakan bahwa akta autentik mempunyai fungsi pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Hakim pada prinsipnya harus menerima kebenaran formal dari apa yang diterangkan dalam akta autentik sepanjang tidak ada pembuktian lain yang berhasil membuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang sah. Akta autentik memberikan efisiensi dalam proses pembuktian karena para pihak tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan fakta-fakta yang telah dinyatakan secara sah dalam akta tersebut.

Fungsi pembuktian akta autentik memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris. Nilai pembuktian suatu akta tidak hanya ditentukan oleh bentuk dan pejabat yang membuatnya, tetapi juga oleh dipenuhinya prosedur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan akta merupakan salah satu mekanisme untuk menjamin bahwa isi akta benar-benar telah diketahui, dipahami, dan disetujui oleh para pihak sebelum dilakukan penandatanganan. Apabila akta tetap memuat klausula "telah dimengerti dan disetujui" tanpa didahului pembacaan akta sebagaimana diwajibkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, maka fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum dapat dipertanyakan. Pelaksanaan kewajiban pembacaan akta merupakan

¹⁰¹ Harahap, Y. *Op.Cit.* hlm. 580

bagian integral dalam menjaga kualitas pembuktian dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna.

2.2.5. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Salah satu karakteristik utama yang membedakan akta autentik dengan akta di bawah tangan adalah kekuatan pembuktiannya. Dalam hukum pembuktian perdata, akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian paling sempurna (*volledig bewijs*), karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰² Hakim pada prinsipnya harus menerima isi akta autentik sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian yang sah.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁰³, kekuatan pembuktian akta autentik dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiële bewijskracht*). Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang menentukan nilai pembuktian suatu akta autentik dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) menunjukkan bahwa suatu akta dianggap sebagai akta autentik karena

¹⁰² *Ibid.* hlm. 585

¹⁰³ Mertokusumo, S. *Op.Cit.* hlm. 170

secara lahiriah memenuhi bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Selama tidak dapat dibuktikan adanya cacat dalam bentuk atau kewenangan pejabat pembuatnya, akta tersebut harus diperlakukan sebagai akta autentik.¹⁰⁴ Aspek lahiriah berkaitan dengan penampilan formal suatu akta, seperti adanya kepala akta, badan akta, penutup akta, tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) memberikan jaminan bahwa seluruh peristiwa yang dinyatakan telah dilakukan di hadapan Notaris benar-benar telah terjadi sebagaimana dicantumkan dalam akta. Artinya, apabila akta menerangkan bahwa para pihak hadir, identitas telah diperiksa, akta telah dibacakan, dan para pihak telah menandatangani akta pada waktu yang sama, maka seluruh keterangan tersebut pada dasarnya harus dianggap benar sampai terdapat pembuktian yang menunjukkan sebaliknya.¹⁰⁵ Kekuatan pembuktian formal sangat berkaitan dengan kepatuhan Notaris terhadap prosedur pembentukan akta sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Adapun kekuatan pembuktian materiil (*materiële bewijskracht*) berkaitan dengan kebenaran isi atau substansi akta terhadap para pihak yang membuatnya. Isi akta dianggap benar dan mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab

¹⁰⁴ Lumban Tobing, G. H. S. *Op.Cit.* hlm. 58

¹⁰⁵ Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 73

Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa terdapat cacat kehendak, pemalsuan, atau alasan lain yang menyebabkan isi akta tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.¹⁰⁶ Akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa suatu pernyataan telah dibuat, tetapi juga memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang lahir dari pernyataan tersebut.

Habib Adjie¹⁰⁷ menjelaskan bahwa ketiga kekuatan pembuktian tersebut hanya dapat dipertahankan apabila seluruh prosedur pembentukan akta dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan formal, misalnya Notaris tidak membacakan akta sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka pelanggaran tersebut berpotensi memengaruhi kekuatan pembuktian formal akta dan dalam keadaan tertentu dapat mengakibatkan akta kehilangan sifat autentiknya. Prosedur formal tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai syarat yang menjamin kualitas pembuktian akta autentik.

Teori mengenai kekuatan pembuktian akta autentik menjadi sangat relevan untuk menilai kedudukan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit. Klausula tersebut secara yuridis mengandung makna bahwa para pihak telah memahami isi akta setelah memperoleh penjelasan dan pembacaan dari Notaris. Apabila

¹⁰⁶ Subekti. *Op.Cit.* hlm. 28

¹⁰⁷ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 143

pada kenyataannya pembacaan akta tidak dilaksanakan, sedangkan klausula tersebut tetap dicantumkan, maka dapat timbul keraguan terhadap kebenaran formal dari isi akta. Kondisi demikian tidak hanya berpotensi memengaruhi kekuatan pembuktian formal akta, tetapi juga dapat berdampak pada penilaian hakim terhadap keabsahan prosedur pembentukan akta autentik apabila sengketa diajukan ke pengadilan. Pemenuhan kewajiban pembacaan akta merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menjaga integritas, keautentikan, dan kekuatan pembuktian akta Notaris.

2.3. Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris

2.3.1. Dasar Hukum Pembacaan Akta

Kewajiban pembacaan akta oleh Notaris merupakan salah satu unsur formal yang sangat menentukan dalam proses pembentukan akta autentik. Kewajiban tersebut bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan perintah undang-undang yang bertujuan menjamin bahwa setiap akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak serta memenuhi prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan.¹⁰⁸ Pembacaan akta harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik.

¹⁰⁸ Habib Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 147

Landasan hukum utama mengenai kewajiban pembacaan akta terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, kemudian ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) yang harus dipenuhi sebelum penandatanganan akta dilakukan.

Apabila dicermati secara sistematis, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m memiliki hubungan yang erat dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa akta autentik harus dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Frasa "menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang" tidak hanya mencakup bentuk fisik akta, tetapi juga seluruh tata cara pembentukannya, termasuk kehadiran para pihak, pemeriksaan identitas, pembacaan akta, penandatanganan, dan penyimpanan minuta akta.¹⁰⁹ Pembacaan akta merupakan bagian dari syarat formal yang menentukan keautentikan suatu akta.

¹⁰⁹ Lumban Tobing, G. H. S. *Op.Cit.* hlm. 64

Habib Adjie¹¹⁰ berpendapat bahwa kewajiban membacakan akta merupakan manifestasi dari fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya, pembacaan akta merupakan sarana untuk memastikan bahwa seluruh isi akta telah diketahui, dipahami, dan diterima oleh para penghadap sebelum mereka memberikan persetujuan melalui penandatanganan. Pembacaan akta tidak dapat dipandang sebagai formalitas administratif yang dapat diabaikan demi alasan efisiensi atau kebiasaan praktik.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Tan Thong Kie¹¹¹ yang menyatakan bahwa pembacaan akta merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembuatan akta autentik. Melalui pembacaan akta, Notaris tidak hanya menjalankan kewajiban undang-undang, tetapi juga melaksanakan tanggung jawab profesional untuk menjelaskan isi akta kepada para pihak sehingga mereka memahami akibat hukum dari setiap klausula yang tercantum dalam akta. Pembacaan akta berfungsi sebagai jembatan antara kehendak para pihak dengan rumusan yuridis yang dituangkan oleh Notaris ke dalam akta autentik.

Selain bersumber pada Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban pembacaan akta juga berakar pada asas konsensualisme dalam hukum perjanjian sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320

¹¹⁰ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 153

¹¹¹ Kie, T.T. *Op.Cit.* hlm. 172

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut hanya dapat dianggap lahir secara sah apabila diberikan secara sadar, bebas, dan berdasarkan pemahaman terhadap isi perjanjian.¹¹² Pembacaan akta merupakan mekanisme hukum untuk memastikan bahwa persetujuan para pihak benar-benar diberikan berdasarkan kehendak yang sesungguhnya (*informed consent*), bukan karena kekeliruan, paksaan, ataupun penipuan.

Pembacaan akta juga berkaitan erat dengan kekuatan pembuktian formal akta autentik. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian formal karena pejabat umum menjamin bahwa seluruh prosedur yang dinyatakan dalam akta benar-benar telah dilaksanakan. Apabila akta menyatakan bahwa akta telah dibacakan di hadapan para penghadap, maka secara hukum pernyataan tersebut harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya.¹¹³ Apabila pembacaan akta tidak dilakukan tetapi dalam penutup akta dicantumkan bahwa akta telah dibacakan, maka terdapat ketidaksesuaian antara fakta dengan isi akta yang berpotensi memengaruhi nilai pembuktian formalnya.

Ketentuan mengenai pembacaan akta juga harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 16 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris. Ayat (7) memberikan pengecualian bahwa

¹¹² Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 81

¹¹³ Mertokusumo, S. *Op.Cit.* hlm. 176

pembacaan akta dapat tidak dilakukan apabila para penghadap menyatakan telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta, dengan syarat pernyataan tersebut dicantumkan secara tegas pada penutup akta serta setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Selanjutnya, ayat (8) menegaskan bahwa pengecualian tersebut tidak berlaku terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok isi akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta. Bahkan, ayat (9) memberikan konsekuensi yang tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menyebabkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sepanjang hal tersebut merugikan pihak yang berkepentingan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang kewajiban pembacaan akta sebagai unsur yang sangat penting dalam menjaga keautentikan suatu akta.

Dasar hukum pembacaan akta menjadi titik sentral untuk menilai legitimasi pencantuman klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit. Klausula tersebut secara substansial mengandung pernyataan bahwa para pihak telah memahami isi akta sebelum memberikan persetujuan. Pencantuman klausula tersebut seharusnya didahului oleh pelaksanaan pembacaan akta sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila pembacaan akta tidak dilaksanakan, sementara klausula tersebut tetap dicantumkan, maka muncul persoalan mengenai kesesuaian antara

prosedur pembentukan akta dengan fakta hukum yang sesungguhnya. Dengan demikian, dasar hukum pembacaan akta tidak hanya berfungsi sebagai norma prosedural, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang menentukan keabsahan formal akta autentik dan legitimasi setiap klausula yang dimuat didalamnya.

2.3.2. Tujuan Dan Fungsi Pembacaan Akta

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan salah satu tahapan yang memiliki kedudukan strategis dalam proses pembentukan akta autentik. Kewajiban tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga merupakan mekanisme hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak sebelum mereka memberikan persetujuan melalui penandatanganan akta.¹¹⁴ Pembacaan akta harus dipahami sebagai bagian integral dari proses pembentukan kesepakatan yang sah, sehingga setiap pernyataan yang dituangkan dalam akta benar-benar lahir dari kehendak para pihak yang telah memahami isi dan akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukannya.

Secara normatif, tujuan utama pembacaan akta adalah memastikan bahwa isi akta telah diketahui, dipahami, dan disetujui oleh para penghadap. Dalam praktik kenotariatan, redaksi akta sering

¹¹⁴ Adjie, H. *Op.Cit.*, hlm. 160

kali menggunakan istilah-istilah hukum yang tidak seluruhnya dipahami oleh masyarakat.¹¹⁵ Pembacaan akta oleh Notaris menjadi sarana untuk menjelaskan isi, maksud, dan konsekuensi hukum dari setiap klausula yang tercantum dalam akta. Dengan demikian, pembacaan akta merupakan implementasi dari asas transparansi dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan jabatan Notaris.

Menurut Habib Adjie¹¹⁶, pembacaan akta mempunyai fungsi edukatif karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memahami secara utuh isi akta sebelum mereka menandatangani. Dalam proses tersebut, Notaris tidak hanya membaca isi akta secara verbal, tetapi juga berkewajiban memberikan penjelasan apabila terdapat klausula yang belum dipahami oleh para penghadap. Pembacaan akta merupakan bagian dari tanggung jawab profesional Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pembacaan akta juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa dengan memastikan bahwa seluruh isi akta telah disepakati secara sadar oleh para pihak. Philipus M. Hadjon¹¹⁷ menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya sebelum suatu keputusan atau tindakan hukum menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks

¹¹⁵ Kie, T.T. *Op.Cit.* hlm. 178

¹¹⁶ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 166

¹¹⁷ Hadjon, P. M. *Op.Cit.* hlm. 2

pembuatan akta autentik, pembacaan akta merupakan bentuk perlindungan preventif karena memungkinkan para pihak mengajukan keberatan, meminta perbaikan, atau mengoreksi kesalahan sebelum akta ditandatangani dan memperoleh kekuatan hukum.

Pembacaan akta memiliki hubungan yang erat dengan asas konsensualisme sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan para pihak merupakan syarat sah perjanjian yang harus diberikan secara bebas tanpa adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), maupun penipuan (*bedrog*). Melalui pembacaan akta, Notaris memastikan bahwa persetujuan yang diberikan oleh para pihak merupakan persetujuan yang didasarkan pada pemahaman yang memadai (*informed consent*) terhadap isi dan akibat hukum dari akta yang akan ditandatangani.¹¹⁸ Pembacaan akta berfungsi menjaga kemurnian kehendak para pihak sehingga perjanjian yang lahir benar-benar memenuhi syarat sah menurut hukum.

Pembacaan akta juga memiliki fungsi dalam menjaga keautentikan dan kekuatan pembuktian akta. Sudikno Mertokusumo¹¹⁹ menyatakan bahwa kekuatan pembuktian formal akta autentik terletak pada jaminan bahwa seluruh prosedur pembentukan akta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pembacaan akta bukan hanya bertujuan memberikan informasi kepada para pihak,

¹¹⁸ Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 88

¹¹⁹ Mertokusumo, S. *Op.Cit.* hlm. 178

tetapi juga menjadi dasar bagi Notaris untuk menyatakan bahwa seluruh prosedur formal telah dipenuhi. Pelaksanaan pembacaan akta berkontribusi secara langsung terhadap kekuatan pembuktian akta autentik apabila di kemudian hari timbul sengketa di pengadilan.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Melalui pembacaan akta, Notaris dapat memastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam identitas para pihak, objek perjanjian, maupun rumusan klausula yang dimuat dalam akta. Kesempatan untuk melakukan koreksi sebelum penandatanganan merupakan bagian dari kewajiban Notaris untuk bertindak saksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan akta merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan.

Tujuan dan fungsi pembacaan akta mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keberadaan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit. Klausula tersebut secara substansial merupakan pernyataan bahwa para pihak telah memahami isi akta dan menerima seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya. Legitimasi klausula tersebut bergantung pada terlaksananya proses pembacaan dan penjelasan akta oleh Notaris. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan, sementara akta tetap memuat klausula bahwa para pihak telah memahami dan menyetujui seluruh isi akta, maka tujuan

perlindungan hukum, asas konsensualisme, serta fungsi pembuktian yang menjadi dasar keberadaan akta autentik menjadi tidak tercapai secara optimal. Pembacaan akta tidak hanya merupakan kewajiban formal, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang menjamin validitas persetujuan para pihak dan memperkuat keabsahan setiap klausula yang dimuat dalam akta autentik.

2.3.3. Tata Cara Pembacaan Akta Menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan salah satu tahapan yang bersifat imperatif dalam proses pembentukan akta autentik. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan paling sedikit dua orang saksi, kemudian akta tersebut ditandatangani pada saat yang sama oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu rangkaian prosedur pembentukan akta autentik yang harus dilaksanakan secara utuh (*uno actu*).

Tahapan pertama dalam pembacaan akta diawali dengan kehadiran para penghadap di hadapan Notaris. Kehadiran tersebut bersifat langsung (*persoonlijke verschijning*), sehingga Notaris dapat memastikan identitas, kecakapan hukum, serta kewenangan bertindak dari masing-masing penghadap. Sebelum pembacaan dilakukan, Notaris berkewajiban memeriksa

dokumen identitas dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan bahwa data yang dicantumkan dalam akta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tahapan ini merupakan implementasi dari asas kehati-hatian (*prudential principle*) yang mengharuskan Notaris bertindak saksama dalam setiap proses pembuatan akta.¹²⁰

Setelah identitas para penghadap diverifikasi, Notaris wajib membacakan seluruh isi akta secara jelas dan lengkap. Pembacaan tidak hanya dimaksudkan agar para pihak mendengar isi akta, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami maksud setiap klausula serta meminta penjelasan apabila terdapat ketentuan yang belum dipahami. Menurut Tan Thong Kie¹²¹, pembacaan akta merupakan bentuk komunikasi hukum antara Notaris dan para penghadap yang bertujuan memastikan bahwa redaksi yuridis yang dituangkan dalam akta benar-benar sesuai dengan kehendak para pihak. Pembacaan akta harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak boleh hanya dianggap sebagai formalitas administratif.

Selama proses pembacaan berlangsung, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan hukum terhadap substansi akta apabila diminta atau apabila dipandang perlu. Penjelasan tersebut penting terutama dalam akta-akta yang mengandung konsekuensi hukum yang kompleks, seperti akta kredit, akta pengakuan utang, atau akta pembebanan hak tanggungan. Dengan demikian, pembacaan akta tidak hanya berfungsi sebagai pembacaan teks, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum agar para pihak

¹²⁰ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 171

¹²¹ Kie, T.T. *Op.Cit.* hlm. 183

memahami hak, kewajiban, dan risiko hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Tahapan berikutnya adalah penandatanganan akta yang harus dilakukan segera setelah pembacaan selesai. Penandatanganan dilakukan oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris pada saat yang sama sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembacaan akta dan penandatanganan merupakan satu rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan. Penandatanganan yang dilakukan setelah pembacaan menjadi bukti bahwa para pihak telah mengetahui, memahami, dan menyetujui seluruh isi akta sebelum memberikan persetujuan secara tertulis.

Tata cara pembacaan akta memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan klausula "telah dimengerti dan disetujui" yang lazim dicantumkan dalam akta kredit. Klausula tersebut secara hukum hanya mempunyai dasar yang kuat apabila didahului oleh pelaksanaan pembacaan akta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebaliknya, apabila pembacaan akta tidak dilakukan, sedangkan akta tetap menyatakan bahwa para pihak telah memahami dan menyetujui seluruh isi akta, maka dapat timbul keraguan terhadap kebenaran formal dari pernyataan tersebut. Tata cara pembacaan akta tidak hanya berfungsi memenuhi prosedur formal, tetapi juga menjadi dasar bagi legitimasi hukum setiap

pernyataan yang dimuat dalam akta autentik, termasuk klausula "telah dimengerti dan disetujui".

2.3.4. Pengecualian Kewajiban Pembacaan Akta

Pembacaan akta merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris sebagai bagian dari prosedur pembentukan akta autentik. Namun demikian, Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pengecualian terhadap kewajiban tersebut dalam kondisi tertentu. Pengecualian tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi pentingnya pembacaan akta, melainkan sebagai bentuk fleksibilitas hukum yang tetap mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak.¹²² Pengecualian pembacaan akta hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dipenuhi secara kumulatif.

Dasar hukum mengenai pengecualian kewajiban pembacaan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan apabila para penghadap menyatakan bahwa mereka telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta yang akan ditandatangani. Pernyataan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam penutup akta dan setiap halaman minuta akta wajib diparaf oleh

¹²² Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 181

para penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengecualian pembacaan akta bukanlah hak mutlak Notaris, melainkan hak para penghadap yang pelaksanaannya tetap berada dalam pengawasan Notaris sebagai pejabat umum.

Apabila dicermati lebih lanjut, ketentuan tersebut mengandung empat syarat kumulatif, yaitu: (1) adanya pernyataan dari para penghadap bahwa mereka telah membaca sendiri akta; (2) para penghadap menyatakan telah mengetahui isi akta; (3) para penghadap menyatakan telah memahami isi akta; dan (4) pernyataan tersebut dicantumkan secara tegas dalam bagian penutup akta serta setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut menyebabkan pengecualian tidak dapat diterapkan sehingga Notaris tetap wajib membacakan akta.

Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pembatasan terhadap pengecualian tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa sekalipun para penghadap telah membaca sendiri isi akta, Notaris tetap wajib membacakan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok isi akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap menghendaki adanya keterlibatan aktif Notaris dalam memastikan para penghadap memahami identitas para pihak, substansi pokok perbuatan hukum, serta konsekuensi hukum yang akan timbul dari

akta yang dibuat. Pengecualian pembacaan akta bukan berarti menghilangkan seluruh kewajiban Notaris untuk memberikan penjelasan kepada para pihak.

Menurut Habib Adjie¹²³, ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) harus ditafsirkan secara restriktif karena merupakan pengecualian terhadap norma umum. Artinya, pengecualian hanya dapat diberlakukan apabila benar-benar terdapat pernyataan yang lahir dari kehendak para penghadap sendiri dan bukan atas inisiatif atau permintaan Notaris. Apabila pengecualian tersebut dijadikan praktik rutin tanpa memperhatikan kondisi konkret para penghadap, maka tujuan pembentukan akta autentik sebagai instrumen perlindungan hukum akan kehilangan maknanya.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Herlien Budiono¹²⁴, yang menyatakan bahwa pengecualian pembacaan akta tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab Notaris dalam memberikan penjelasan hukum kepada para pihak. Walaupun para penghadap menyatakan telah membaca sendiri isi akta, Notaris tetap berkewajiban memastikan bahwa mereka benar-benar memahami akibat hukum dari setiap klausula yang tercantum dalam akta. Hal ini penting karena kemampuan memahami bahasa hukum setiap orang berbeda-beda, sehingga pembacaan dan penjelasan dari

¹²³ *Ibid.* hlm. 184

¹²⁴ Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 99

Notaris tetap memiliki fungsi perlindungan hukum yang sangat penting.

Pengecualian kewajiban pembacaan akta mempunyai hubungan yang erat dengan pencantuman klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit. Klausula tersebut hanya dapat dipertahankan legitimasi hukumnya apabila pengecualian pembacaan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebaliknya, apabila Notaris tidak membacakan akta, tidak terdapat pernyataan tertulis dari para penghadap bahwa mereka telah membaca dan memahami isi akta, serta prosedur pengecualian tidak dipenuhi, maka pencantuman klausula "telah dimengerti dan disetujui" berpotensi menimbulkan persoalan mengenai keabsahan formal pembentukan akta. Pengecualian pembacaan akta harus dipandang sebagai mekanisme hukum yang bersifat terbatas dan tidak boleh diterapkan secara serampangan karena dapat memengaruhi kualitas perlindungan hukum yang diberikan oleh akta autentik.

2.3.5. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pembacaan Akta

Kewajiban pembacaan akta merupakan salah satu syarat formal dalam pembentukan akta autentik yang harus dipenuhi oleh Notaris. Tidak dilaksanakannya pembacaan akta tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan administratif dalam Undang-Undang

Jabatan Notaris, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status akta, kekuatan pembuktiannya, serta tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum. Pelaksanaan pembacaan akta memiliki arti yang sangat penting dalam menjaga keautentikan akta dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Konsekuensi hukum yang paling tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa apabila salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat (7), dan ayat (8) tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sepanjang pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pembacaan akta sebagai unsur yang menentukan keautentikan suatu akta. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan degradasi status akta dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan.

Menurut Habib Adjie¹²⁵, degradasi akta bukan berarti akta tersebut menjadi batal demi hukum, melainkan mengalami penurunan kualitas pembuktian. Akta yang semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik berubah menjadi akta di

¹²⁵ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 194

bawah tangan yang nilai pembuktiannya bergantung pada pengakuan para pihak dan pembuktian lebih lanjut di persidangan. Pelanggaran terhadap prosedur formal pembuatan akta tidak selalu menghapus keberadaan hubungan hukum yang dimuat didalamnya, tetapi dapat mengurangi kekuatan pembuktian yang melekat pada akta tersebut.

Selain berimplikasi terhadap status akta, tidak dilaksanakannya pembacaan akta juga dapat menimbulkan tanggung jawab administratif bagi Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris wajib melaksanakan seluruh kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, Notaris dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.¹²⁶

Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban pembacaan akta mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Dasar pertanggungjawaban tersebut dapat berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun wanprestasi apabila hubungan hukum yang terjadi memenuhi unsur-unsur perikatan. Menurut Herlien Budiono¹²⁷, tanggung jawab perdata Notaris pada dasarnya timbul apabila terdapat hubungan kausal antara pelanggaran prosedur pembuatan akta dengan kerugian yang dialami oleh para pihak.

¹²⁶ Lumban Tobing, G. S. H. *Op.Cit.* hlm. 112

¹²⁷ Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 105

Pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan akta juga dapat menimbulkan tanggung jawab etik berdasarkan Kode Etik Notaris apabila tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip profesionalitas, kejujuran, dan kehati-hatian dalam menjalankan jabatan. Bahkan, apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan untuk mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam akta, tidak tertutup kemungkinan timbulnya konsekuensi pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun penerapannya harus dibuktikan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang relevan.

Akibat hukum yang paling relevan adalah pengaruh tidak dilaksanakannya pembacaan akta terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit. Klausula tersebut secara substansial menyatakan bahwa para pihak telah mengetahui, memahami, dan menerima seluruh isi akta sebelum menandatangani. Apabila fakta menunjukkan bahwa Notaris tidak melaksanakan pembacaan akta dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) juga tidak dipenuhi, maka terdapat ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan isi akta. Kondisi demikian berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian formal akta dan menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mempersoalkan keabsahan prosedur pembentukan akta maupun nilai pembuktian klausula tersebut di hadapan pengadilan.

Pelaksanaan kewajiban pembacaan akta tidak hanya berfungsi memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan integritas, kredibilitas, dan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum.

2.4. Klausula Akta Kredit

2.4.1. Pengertian Klausula Dalam Akta

Perjanjian maupun akta autentik tersusun atas sejumlah ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, serta akibat hukum yang disepakati oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan tersebut dikenal sebagai klausula, yaitu rumusan atau pasal-pasal yang memuat pernyataan kehendak para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi suatu perjanjian atau akta. Klausula memiliki fungsi penting karena menjadi dasar dalam menentukan ruang lingkup hak dan kewajiban para pihak, sekaligus menjadi pedoman apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut.¹²⁸ Setiap klausula yang dimuat dalam akta harus disusun secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta mencerminkan kehendak para pihak yang sebenarnya.

Secara terminologis, istilah klausula berasal dari kata *clausula* dalam bahasa Latin yang berarti penutup atau ketentuan tertentu yang dimuat dalam suatu dokumen hukum. Dalam perkembangan hukum

¹²⁸ Badrulzaman, M. D. (2015). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni. hlm. 89

kontrak modern, klausula dipahami sebagai bagian dari isi perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, pembatasan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, maupun ketentuan lainnya yang disepakati oleh para pihak.¹²⁹ Klausula merupakan instrumen hukum yang berfungsi menerjemahkan kesepakatan para pihak ke dalam rumusan normatif yang mengikat secara hukum.

Menurut Mariam Darus Badruzaman¹³⁰, klausula merupakan bagian dari isi perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Para pihak pada dasarnya bebas menentukan isi, bentuk, maupun syarat-syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Setiap klausula yang dimuat dalam suatu akta merupakan manifestasi dari kebebasan para pihak untuk mengatur hubungan hukumnya sendiri.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh J. Satrio¹³¹, yang menyatakan bahwa klausula merupakan rumusan kehendak para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan menjadi bagian dari perjanjian yang mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Setiap klausula tidak dapat dipandang sebagai kalimat biasa, melainkan sebagai norma hukum individual

¹²⁹ Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 46

¹³⁰ Badruzaman, M. D. *Op.Cit.* hlm. 95

¹³¹ Satrio, J. *Op.Cit.* hlm. 52

yang mengatur hubungan hukum para pihak berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Klausula mempunyai kedudukan yang lebih kuat karena dimuat dalam akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat umum. Menurut Habib Adjie¹³², Notaris tidak menciptakan kehendak para pihak, melainkan menuangkan kehendak tersebut ke dalam bentuk akta autentik yang memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Setiap klausula yang dimuat dalam akta Notaris harus benar-benar berasal dari kehendak para pihak dan bukan merupakan kehendak sepihak dari Notaris. Peran Notaris adalah memastikan bahwa rumusan klausula telah sesuai dengan ketentuan hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta dipahami oleh seluruh penghadap.

Jenis klausula yang lazim digunakan, seperti klausula mengenai besarnya fasilitas kredit, jangka waktu, bunga, jaminan, wanprestasi, percepatan pelunasan, penyelesaian sengketa, hingga klausula yang menyatakan bahwa para pihak telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi akta. Klausula terakhir inilah yang dalam praktik sering dirumuskan dengan kalimat "telah dimengerti dan disetujui". Secara substansial, klausula tersebut merupakan bentuk pernyataan bahwa para pihak telah memperoleh penjelasan mengenai

¹³² Habib Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 201

isi akta dan secara sadar menerima seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya. Keberadaan klausula tersebut tidak hanya mempunyai fungsi administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap pembuktian adanya persetujuan para pihak.

Menurut Herlien Budiono¹³³, setiap klausula dalam akta autentik harus memenuhi dua aspek, yaitu kebenaran materiil dan kebenaran formal. Kebenaran materiil berkaitan dengan kesesuaian isi klausula dengan kehendak para pihak, sedangkan kebenaran formal berkaitan dengan tata cara pembentukan akta, termasuk proses pembacaan, penjelasan, dan penandatanganan akta. Apabila salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi, maka validitas klausula yang bersangkutan dapat dipersoalkan dari sudut pandang hukum pembuktian maupun hukum perjanjian.

Klausula "telah dimengerti dan disetujui" merupakan klausula deklaratif yang menyatakan bahwa para pihak telah memahami seluruh isi akta sebelum memberikan persetujuan. Keberadaan klausula tersebut tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban pembacaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Secara yuridis, pencantuman klausula tersebut harus didukung oleh fakta bahwa Notaris benar-benar telah membacakan akta atau bahwa prosedur pengecualian pembacaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8)

¹³³ Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 113

telah dilaksanakan. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka muncul persoalan mengenai kesesuaian antara isi klausula dengan fakta hukum yang sebenarnya. Pengertian klausula dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai bagian dari isi akta, tetapi juga sebagai pernyataan hukum yang harus memiliki dasar faktual dan prosedural yang benar agar dapat dipertahankan keabsahan dan kekuatan pembuktiannya.

2.4.2. Fungsi Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui"

Praktik pembuatan akta autentik, khususnya akta kredit, lazim ditemukan klausula yang menyatakan bahwa para penghadap telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui seluruh isi akta sebelum membubuhkan tanda tangan. Klausula tersebut biasanya dirumuskan dalam bagian penutup akta dengan kalimat "setelah akta ini dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, para penghadap menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui seluruh isi akta, kemudian menandatangani bersama-sama dengan saksi-saksi dan Notaris." Klausula ini bukan sekadar kalimat penutup yang bersifat administratif, tetapi merupakan pernyataan hukum (*legal declaration*) yang mempunyai fungsi penting dalam pembentukan akta autentik dan dalam sistem pembuktian hukum perdata.

Fungsi pertama klausula "telah dimengerti dan disetujui" adalah sebagai bukti adanya persesuaian kehendak (*meeting of minds*) antara

para pihak. Dalam hukum perjanjian, suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan tersebut tidak cukup hanya diwujudkan melalui tanda tangan, tetapi juga harus didasarkan pada pemahaman terhadap isi perjanjian yang dibuat. Klausula ini merupakan pernyataan bahwa persetujuan yang diberikan para pihak lahir setelah mereka memahami seluruh hak, kewajiban, dan akibat hukum yang tercantum dalam akta.

Menurut Subekti¹³⁴, kesepakatan yang menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa adanya cacat kehendak berupa kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), maupun penipuan (*bedrog*). Apabila persetujuan diberikan tanpa memahami isi perjanjian, maka hakikat kesepakatan tersebut dapat dipersoalkan karena tidak mencerminkan kehendak yang sebenarnya. Klausula "telah dimengerti dan disetujui" berfungsi sebagai indikator bahwa persetujuan para pihak telah memenuhi syarat subjektif sah nya perjanjian.

Fungsi kedua adalah sebagai perwujudan doktrin *informed consent* dalam hukum perjanjian. Meskipun istilah *informed consent* lebih dikenal dalam hukum kesehatan, secara substansial doktrin tersebut juga relevan dalam hukum kontrak, yaitu bahwa setiap persetujuan harus diberikan setelah pihak yang bersangkutan

¹³⁴ Subekti. *Op.Cit.* hlm. 17

memperoleh informasi yang memadai mengenai objek, isi, serta akibat hukum dari tindakan yang akan dilakukan. Dalam konteks kenotariatan, informasi tersebut diberikan melalui proses pembacaan dan penjelasan akta oleh Notaris. Klausula "telah dimengerti dan disetujui" menunjukkan bahwa persetujuan para pihak merupakan persetujuan yang didasarkan pada informasi yang cukup dan pemahaman yang utuh terhadap isi akta.

Fungsi ketiga adalah sebagai perlindungan hukum bagi Notaris dan para pihak. Bagi para pihak, klausula tersebut menjadi jaminan bahwa mereka telah memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan memahami seluruh isi akta sebelum memberikan persetujuan. Sementara bagi Notaris, klausula tersebut dapat menjadi salah satu bukti bahwa Notaris telah melaksanakan kewajiban jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya kewajiban membacakan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Menurut Habib Adjie¹³⁵, pencantuman klausula tersebut mencerminkan bahwa Notaris telah melaksanakan fungsi pelayanan hukum secara profesional dengan memastikan bahwa akta yang dibuat benar-benar dipahami oleh para penghadap.

Fungsi keempat adalah sebagai penguat kekuatan pembuktian formal akta autentik. Dalam teori pembuktian, keterangan yang dinyatakan oleh pejabat umum mengenai prosedur yang telah

¹³⁵ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 212

dilaksanakan memperoleh kekuatan pembuktian formal. Apabila dalam akta dinyatakan bahwa para pihak telah memahami dan menyetujui isi akta setelah dilakukan pembacaan oleh Notaris, maka pernyataan tersebut pada prinsipnya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian tersebut hanya dapat dipertahankan apabila prosedur pembacaan akta benar-benar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Fungsi klausula "telah dimengerti dan disetujui" tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban pembacaan akta. Klausula tersebut merupakan konsekuensi logis dari telah dilaksanakannya pembacaan akta dan penjelasan oleh Notaris. Dengan kata lain, keberadaan klausula tersebut harus didukung oleh fakta hukum bahwa para penghadap memang telah memperoleh kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan menyetujui isi akta. Apabila pembacaan akta tidak dilaksanakan, sedangkan akta tetap memuat klausula tersebut tanpa memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka timbul ketidaksesuaian antara fakta dengan isi akta. Kondisi demikian dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas pernyataan dalam klausula tersebut serta berimplikasi pada kekuatan pembuktian formal akta autentik. Fungsi klausula "telah dimengerti dan disetujui" tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mempunyai arti konstitutif

dalam membuktikan bahwa proses pembentukan akta telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum.

2.4.3. Kedudukan Klausula Dalam Hukum Perjanjian

Klausula merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi suatu perjanjian karena memuat hak, kewajiban, serta berbagai ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Setiap klausula yang telah disetujui secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang wajib dipatuhi selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Kedudukan klausula dalam hukum perjanjian tidak hanya dipahami sebagai rangkaian kalimat yang dituangkan dalam suatu dokumen, tetapi sebagai norma hukum individual yang mengatur hubungan hukum para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *pacta sunt servanda*.¹³⁶

Landasan normatif mengenai kedudukan klausula terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap klausula yang dimuat dalam suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu klausula tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada sah atau tidaknya perjanjian yang menjadi wadahnya.

¹³⁶ Badrulzaman, M. D. *Op.Cit.* hlm. 109

Menurut Subekti¹³⁷, isi perjanjian merupakan keseluruhan hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak sebagai konsekuensi dari kebebasan mereka untuk mengatur kepentingannya sendiri. Klausula-klausula yang disusun dalam perjanjian merupakan pengejawantahan dari kehendak para pihak yang kemudian memperoleh kekuatan mengikat setelah tercapainya kesepakatan. Selama suatu klausula tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), maka klausula tersebut wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh J. Satrio¹³⁸, yang menyatakan bahwa klausula dalam suatu perjanjian merupakan bentuk konkret dari asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh syarat sah perjanjian, itikad baik, kepatutan, serta ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Suatu klausula tidak dapat dipertahankan keberlakuannya apabila lahir melalui prosedur yang bertentangan dengan undang-undang atau mengandung substansi yang melanggar hukum.

Kedudukan klausula menjadi lebih kuat karena dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat umum. Menurut Habib Adjie¹³⁹, kekuatan klausula dalam akta autentik tidak hanya ditentukan oleh adanya tanda tangan para pihak,

¹³⁷ Subekti. *Op.Cit.* hlm. 45

¹³⁸ Satrio, J. *Op.Cit.* hlm. 67

¹³⁹ Habib Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 214

tetapi juga oleh dipenuhinya seluruh prosedur pembentukan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, suatu klausula yang secara substansi tidak bertentangan dengan hukum tetap dapat dipersoalkan apabila proses pembentukan akta yang memuat klausula tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan formal yang diwajibkan oleh undang-undang.

Kedudukan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit mempunyai karakter yang berbeda dengan klausula yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Klausula ini merupakan klausula deklaratif, yaitu klausula yang berfungsi menyatakan suatu keadaan atau fakta hukum, yakni bahwa para pihak telah mengetahui, memahami, dan menyetujui seluruh isi akta sebelum penandatanganan dilakukan. Kekuatan hukum klausula tersebut tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga bergantung pada kebenaran fakta yang dinyatakan di dalamnya. Apabila klausula tersebut menyatakan bahwa para pihak telah memahami isi akta, maka secara hukum harus benar-benar telah terjadi proses yang memungkinkan para pihak memahami isi akta tersebut, baik melalui pembacaan oleh Notaris maupun melalui mekanisme pengecualian yang diatur oleh undang-undang.

Menurut Herlien Budiono¹⁴⁰, suatu klausula yang memuat pernyataan mengenai fakta hukum harus memiliki kesesuaian antara

¹⁴⁰ Budiono, H. *Op.Cit.* hlm. 126

keadaan yang dinyatakan dalam akta dengan keadaan yang benar-benar terjadi (*conformity between legal declaration and factual reality*). Apabila terdapat ketidaksesuaian antara keduanya, maka klausula tersebut dapat kehilangan nilai pembuktiannya, meskipun secara redaksional tetap tercantum dalam akta. Pendapat ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu klausula tidak hanya bergantung pada rumusan kalimatnya, tetapi juga pada prosedur dan fakta hukum yang melatarbelakangi pencantumannya.

Kedudukan klausula "telah dimengerti dan disetujui" tidak dapat dilepaskan dari kewajiban pembacaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Klausula tersebut pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari telah dilaksanakannya pembacaan akta atau mekanisme pengecualian yang sah menurut Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8). Apabila pembacaan akta tidak dilakukan dan syarat pengecualian juga tidak dipenuhi, maka keberadaan klausula tersebut dapat dipersoalkan dari sudut pandang hukum perjanjian karena terdapat keraguan mengenai terpenuhinya unsur kesepakatan yang diberikan berdasarkan pemahaman yang memadai. Kedudukan klausula dalam penelitian ini tidak hanya dipandang sebagai bagian dari isi perjanjian, tetapi juga sebagai indikator yuridis yang menunjukkan apakah proses pembentukan kesepakatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.4.4. Hubungan Klausula Dengan Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Asas ini menempatkan persesuaian kehendak (*consensus ad idem*) sebagai dasar utama lahirnya hubungan hukum, sehingga keberadaan suatu perjanjian tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk atau formalitas tertentu, melainkan oleh adanya persetujuan yang diberikan secara bebas dan sadar oleh para pihak.¹⁴¹ Setiap klausula yang dimuat dalam suatu perjanjian maupun akta autentik pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak.

Landasan normatif asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menempatkan kesepakatan para pihak sebagai syarat pertama sahny suatu perjanjian. Kesepakatan tersebut mengandung arti bahwa para pihak mempunyai kehendak yang sama mengenai substansi perjanjian tanpa adanya unsur kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), maupun penipuan (*bedrog*). Persetujuan yang diberikan harus lahir dari kehendak yang bebas dan didasarkan pada pemahaman terhadap isi perjanjian yang akan mengikat para pihak.

¹⁴¹ Subekti. *Op.Cit.* hlm. 13

Menurut Subekti¹⁴², asas konsensualisme menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia pada dasarnya menganut prinsip bahwa persetujuan merupakan inti dari lahirnya suatu perikatan. Akan tetapi, persetujuan tersebut harus benar-benar mencerminkan kehendak yang sesungguhnya (*the real intention of the parties*). Apabila terdapat cacat kehendak yang menyebabkan salah satu pihak tidak memahami isi perjanjian atau memberikan persetujuan karena kekeliruan, maka keabsahan perjanjian tersebut dapat dipersoalkan berdasarkan ketentuan hukum perdata.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Mariam Darus Badrulzaman¹⁴³, yang menyatakan bahwa kesepakatan bukan hanya berarti adanya tanda tangan para pihak pada suatu dokumen, tetapi juga adanya proses komunikasi yang menghasilkan persesuaian kehendak mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum yang diperjanjikan. Asas konsensualisme menghendaki agar setiap pihak memahami substansi perjanjian sebelum memberikan persetujuannya. Persetujuan yang diberikan tanpa pemahaman yang memadai tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Asas konsensualisme memperoleh dimensi yang lebih luas karena kesepakatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Notaris tidak hanya bertugas mencatat kehendak para pihak,

¹⁴² *Ibid.* hlm. 19

¹⁴³ Badrulzaman, M. D. *Op.Cit.* hlm. 115

tetapi juga memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan berdasarkan pemahaman yang benar terhadap isi akta. Kewajiban membacakan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan instrumen hukum yang berfungsi mewujudkan asas konsensualisme dalam praktik pembuatan akta autentik. Melalui pembacaan akta, Notaris memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengetahui, memahami, dan mengoreksi isi akta sebelum menyatakan persetujuannya melalui penandatanganan.

Menurut Habib Adjie¹⁴⁴, pembacaan akta merupakan bentuk konkret perlindungan terhadap asas konsensualisme karena memastikan bahwa kesepakatan para pihak tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat substansial. Kesepakatan yang dituangkan dalam akta autentik harus lahir setelah para pihak memahami seluruh isi akta beserta akibat hukumnya. Pembacaan akta menjadi salah satu mekanisme yang menjamin bahwa asas konsensualisme benar-benar terlaksana dalam proses pembentukan akta autentik.

Klausula "telah dimengerti dan disetujui" merupakan manifestasi langsung dari asas konsensualisme dalam akta autentik. Klausula tersebut mengandung pernyataan bahwa para pihak telah memahami seluruh isi akta dan secara sadar menyatakan persetujuannya terhadap seluruh hak, kewajiban, serta akibat hukum

¹⁴⁴ Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 221

yang ditimbulkan oleh akta tersebut. Keberadaan klausula tersebut bukan sekadar pelengkap redaksional, melainkan merupakan representasi yuridis bahwa syarat kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi.

Validitas klausula tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan tanda tangan para pihak, tetapi juga oleh kebenaran prosedur yang mendahuluinya. Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban pembacaan akta dan tidak pula memenuhi mekanisme pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka terdapat keraguan apakah persetujuan para pihak benar-benar diberikan berdasarkan pemahaman yang memadai. Dalam kondisi demikian, klausula "telah dimengerti dan disetujui" berpotensi kehilangan dasar faktualnya karena tidak didukung oleh proses yang menjamin lahirnya kesepakatan secara sadar. Hubungan antara klausula tersebut dengan asas konsensualisme bersifat sangat erat, sebab legitimasi klausula tidak hanya bergantung pada adanya persetujuan formal, tetapi juga pada terpenuhinya prosedur hukum yang menjamin kualitas persetujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas konsensualisme merupakan fondasi yuridis bagi keberadaan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit. Klausula tersebut hanya memiliki makna hukum apabila benar-benar mencerminkan

adanya persesuaian kehendak yang lahir dari pemahaman para pihak terhadap isi akta. Pelaksanaan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa asas konsensualisme tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga secara substansial, sehingga keabsahan klausula dan kepastian hukum yang diberikan oleh akta autentik tetap terjamin.